

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor : 127/PHPU.BUP-XXIII/2025

Laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 oleh Ir. Hendrik S Mambor, M.M dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si yang berkedudukan sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Kabupaten Teluk Wondama sebagai termohon.

A. Ringkasan Putusan

-) Jenis Perkara : Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024.
-) Pokok Perkara : Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024.
-) Amar Putusan : Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
-) Hari/Tanggal Putusan : Rabu, 5 Februari 2025

B. Para Pihak

1. Pemohon :
 - 1) Ir. Hendrik S Mambor, M.M
 - 2) Drs. Andarias Kayukatui, M.Si
2. Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama
3. Pihak Terkait :
 - 1) Elysa Auri, S.E., M.M
 - 2) Anthonius A Marani

C. Substansi Masalah

Bahwa Pemohon merasa terjadi pelanggaran kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama terhadap Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024. Dimana terdapat selisih 3.112 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dan Pemohon merasa adanya terjadi Pelanggaran.

D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
5. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
8. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

E. Amar/Isi Putusan

) Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

) Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima